



P U T U S A N

Nomor 2219 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUSLIH ABDUL RAHMAN bin ABDUL RAHMAN;**
Tempat Lahir : Grobogan;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 1 Maret 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jogoloyo RT. 01 RW. 01 Kecamatan Wonossalam, Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 29 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIH ABDUL RAHMAN bin ABDUL RAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap Anak"

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIH ABDUL RAHMAN bin ABDUL RAHMAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan, denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN.Dmk. tanggal 18 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIH ABDUL RAHMAN bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain atas alasan Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 42/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 26 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Dmk tanggal 18 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN.Dmk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Demak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 20 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak pada tanggal 6 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 20 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Demak yang dikuatkan putusannya ditingkat Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah sudah benar dan tepat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa yaitu, Terdakwa mengangkat badan anak korban dan diontang-anting ke kanan dan ke kiri dan kemudian tangan Terdakwa mengenai mulut anak korban sampai anak korban berdarah jelas termasuk dalam ruang lingkup “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikarenakan perbuatan Terdakwa terhadap anak korban telah menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikis kepada korban dan perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata dilakukan terhadap korban Remy Ardiansyah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak termasuk dalam kategori anak dikarenakan umur korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum yang mempermasalahkan hukuman yang dijatuhkan oleh *judex facti* dimana dengan menjatuhkan hukuman percobaan akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat sekitar dan kurang mempunyai daya cegah atau preventif dan represif yang efektif, menurut *judex juris* hukuman yang dijatuhkan oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak *in casu* pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, telah

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan adil menurut hukum dikarenakan dari luka yang dialami korban tergolong ringan dan anak korban telah mondok di Pondok Pesantren "Mustofa" dimana Terdakwa telah mengasuh dan mendidik anak korban seperti santri-santri lainnya;

- Bahwa dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;
- Bahwa selain itu perihal menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Demak** tersebut;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 2219 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)